



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu, maka untuk mengoptimalkan Pemilihan Penghulu dilaksanakan secara serentak dilakukan secara bergelombang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.

5. **Kepenghuluan** adalah **Kepenghuluan** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut **Kepenghuluan**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Pemerintahan Kepenghuluan** adalah **Penghulu** atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat **Kepenghuluan** sebagai unsur penyelenggara pemerintahan **Kepenghuluan**.
7. **Badan Permusyawaratan Kepenghuluan** yang selanjutnya disebut **BPK** atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk **Kepenghuluan** berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. **Musyawarah Kepenghuluan** adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh **BPK** khusus untuk pemilihan **Penghulu** antar waktu.
9. **Pemilihan Penghulu** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di **Kepenghuluan** dalam rangka memilih **Penghulu** yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. **Penghulu** adalah pejabat pemerintah **Kepenghuluan** yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga **Kepenghuluannya** dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. **Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kepenghuluan** yang selanjutnya disebut **panitia pemilihan** adalah **panitia** yang dibentuk oleh **BPK** untuk menyelenggarakan proses pemilihan **Penghulu**.
12. **Panitia pemilihan Penghulu tingkat kabupaten** yang selanjutnya disebut **panitia monitoring pemilihan Penghulu** adalah **panitia** yang dibentuk **Bupati** dalam mendukung pelaksanaan pemilihan **Penghulu**.
13. **Bakal Calon Penghulu**, selanjutnya disebut **Bakal Calon** adalah warga masyarakat **Kepenghuluan** yang berdasarkan hasil penjurangan oleh **Panitia Pemilihan** ditetapkan sebagai **Bakal Calon Penghulu**;
14. **Calon Penghulu** adalah **bakal calon Penghulu** yang telah ditetapkan oleh **panitia pemilihan** sebagai calon yang berhak dipilih menjadi **Penghulu**.
15. **Calon Penghulu terpilih** adalah **calon Penghulu** yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan **Penghulu**.

16. Pejabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak dimaksud sebagai Pedoman untuk mengatur tata cara Pemilihan Penghulu Serentak dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak agar panitia tingkat Kepenghuluan melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi :
 - a. merencanakan anggaran pelaksanaan pemilihan penghulu tingkat Kepenghuluan;
 - b. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT);

- c. mengesahkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilihan Tetap (DPT);
- d. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon penghulu;
- e. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan;
- f. menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar, dan teratur;
- h. melaksanakan Penghitungan suara secara cermat, Transparan dan tertib;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- j. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan penghulu;
- k. membuat Berita Acara Pemilihan Penghulu yang meliputi pemungutan dan hasil pemungutan suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;
- l. melaporkan pelaksanaan pemilihan penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kependhuluan (BPK).

BAB III JENIS PEMILIHAN PENGHULU

Pasal 3

- (1) Pemilihan Penghulu meliputi:
 - a. pemilihan penghulu serentak; dan
 - b. pemilihan penghulu antar waktu.
- (2) Pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan penghulu serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk tahap pertama pada Tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) gelombang pertama diikuti oleh 12 Kecamatan dan 66 Kependhuluan yaitu :

Kecamatan Kubu

1. Kependhuluan Teluk Piyai
2. Kependhuluan Sungai Segajah Jaya
3. Kependhuluan Sungai Kubu Hulu
4. Kependhuluan Teluk piyai Pesisir

Kecamatan Tanah Putih

1. Kependhuluan Ujung Tanjung
2. Kependhuluan Sekeladi
3. Kependhuluan Sintong Pusaka
4. Kependhuluan Sintong Bakti
5. Kependhuluan Sintong Makmur
6. Kependhuluan Pers. Menggala Teladan
7. Kependhuluan Putat

Kecamatan Bagan Sinembah

1. Kepenghuluan Bagan Batu
2. Kepenghuluan Bahtera Makmur
3. Kepenghuluan Meranti Makmur
4. Kepenghuluan Bhayangkara Jaya
5. Kepenghuluan Jadi Makmur
6. Kepenghuluan Murini Makmur
7. Kepenghuluan Bakti Jaya
8. Kepenghuluan Bagan Batu Barat

Kecamatan Pasir Limau Kapas

1. Kepenghuluan Panipahan
2. Kepenghuluan Pasir Limau Kapas
3. Kepenghuluan Sungai Daun
4. Kepenghuluan Pulau Jemur

Kecamatan Sinaboi

1. Kepenghuluan Sinaboi
2. Kepenghuluan Darussalam

Kecamatan Pujud

1. Kepenghuluan Pujud
2. Kepenghuluan Pujud Utara
3. Kepenghuluan Babussalam Rokan
4. Kepenghuluan Perkebunan Siarang Arang
5. Kepenghuluan Siarang-arang Rokan
6. Kepenghuluan Ulak Kembahang
7. Kepenghuluan Pematang Genting
8. Kepenghuluan Suka Mulya
9. Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda

Kecamatan TP. TJ. Melawan

1. Kepenghuluan Melayu Besar

Kecamatan Bangko Pusako

1. Kepenghuluan Bangko Jaya
2. Kepenghuluan Bangko Sempurna
3. Kepenghuluan Bangko Lestari
4. Kepenghuluan Bangko Balam
5. Kepenghuluan Bangko Mas Raya
6. Kepenghuluan Bangko Bakti

Kecamatan Kubu Babussalam

1. Kepenghuluan Jojol
2. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir
3. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako
4. Kepenghuluan Pulau Halang Hulu
5. Kepenghuluan Sungai Pinang
6. Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya

Kecamatan Tanjung Medan

1. Kepenghuluan Tanjung Medan
2. Kepenghuluan Tanjung Medan Utara
3. Kepenghuluan Tanjung Medan Barat
4. Kepenghuluan Tangga Batu
5. Kepenghuluan Sei Meranti
6. Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam
7. Kepenghuluan Akar Belingkar
8. Kepenghuluan Bagan Nenas

Kecamatan Bagan Sinembah Raya

1. Kepenghuluan Bagan Sinembah
2. Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan
3. Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur
4. Kepenghuluan Bagan Sinembah Raya
5. Kepenghuluan Suka Jadi Jaya
6. Kepenghuluan Ampaian Rotan Makmur

Kecamatan Balai Jaya

1. Kepenghuluan Balai Jaya
2. Kepenghuluan Balam Sempurna
3. Kepenghuluan Bagan Bhakti
4. Kepenghuluan Pasir Putih barat
5. Kepenghuluan Balam Jaya

- (2) Test tertulis dan wawancara dilaksanakan secara serentak di Kabupaten sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah ditetapkan Panitia Kabupaten.
- (3) Pemungutan suara pemilihan penghulu secara serentak ditetapkan oleh Panitia Kabupaten dan dilaksanakan di masing-masing Kepenghuluan.
- (4) Pelantikan Penghulu terpilih dilaksanakan secara serentak di Kabupaten sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

Bagian Kesatu
TAHAPAN PERSIAPAN

Pasal 5

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan kepada Penghulu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan Penghulu oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di tetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan Penghulu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia;

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPK mengadakan rapat bersama Pemerintah Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Kepenghuluan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPK dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPK.

Pasal 8

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Kepenghuluan atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Kepenghuluan yang dituangkan dalam Keputusan BPK.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Penghulu;
 - b. Menetapkan Daftar pemilih;
 - c. Melaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - d. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Menetapkan Calon Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. Bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. Menyiapkan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPK dengan tembusan Camat;
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Penghulu kepada BPK dan Datuk Penghulu guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPK.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPK.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
- (4) Pembentukan penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Kepenghuluan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan.

Paragraf 3
Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. Penduduk kepenghuluan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Penghulu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di kepenghuluan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (2) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 3 (tiga) hari;
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap dusun;
- (3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dikantor/Balai Kepenghuluan dan ditempat strategis lainnya selama 2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada panitia pemilihan mengenai :
 - a. Penulisan nama dan /atau identitas lainnya;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. Pemilih terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 13

Apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat kepenghuluan setempat secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan untuk didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) Jumlah maksimal DPT perTPS sebanyak 800 orang/jiwa.

Paragraf 4

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembaran diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 16

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 17

Yang berhak memilih dalam pemilihan Datuk Penghulu adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua TAHAPAN PENCALONAN

Paragraf 1

Persyaratan Calon Datuk Penghulu

Pasal 18

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia ;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa ;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari lembaga yang berwenang ;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga berwenang dan setinggi-tingginya 56 (Lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi penghulu;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di kepenghuluan setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri;
- k. berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba;
- l. tidak pernah sebagai penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak berstatus sebagai Penjabat penghulu;
- n. memberitahukan pencalonannya sebagai penghulu kepada Pimpinan BPK bagi anggota BPK;
- o. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik kepenghuluan sejak ditetapkan sebagai calon penghulu bagi pengurus BUM kepenghuluan.

- p. bagi calon yang beragama Islam dikenai syarat khusus yaitu dapat membaca Al-quran; dan
- q. bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dan TNI/Polri serta BUMN mendapat izin tertulis dari pejabat
- r. menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat umum.

Pasal 19

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa :

- a. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ;
- c. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di keuarkan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- e. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- h. Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
- i. Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes urien dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- j. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah kabupaten Rokan Hilir c/q Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
- k. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan BPK;
- l. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah pemilihan, jika terpilih menjadi Penghulu;
- n. Naskah visi dan misi Calon Penghulu;
- o. Riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- p. Bagi pengurus BUM Kepenghuluan yang mencalonkan berhenti dari jabatan, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan.
- q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- r. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

Pasal 20

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Panjaringan Bakal Calon
Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Kepenghuluan dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 07.30 Wib dan ditutup tepat pada pukul 15.30 Wib sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas Bakal Calon Penghulu yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (4) Panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar untuk arsip panitia pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
 - a. Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Penghulu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Pejabat paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon
Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan keterangan tertulis.

- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 24

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 25

Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan, Nota Dinas dan / atau Surat Keterangan (lamanya bekerja dan secara terus menerus menjadi bahan pengambilan keputusan);
- b. Tingkat Pendidikan dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Tertinggi;
- c. Usia termuda diutamakan dari usia tertua.

Paragraf 4 Penetapan Calon Pasal 26

- (1) Penetapan calon penghulu disertai dengan penetapan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut calon dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituang dalam berita acara penetapan calon Penghulu.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5 Kampaye dan Masa Tenang Pasal 27

- (1) Kampaye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh panitia pemilih.
- (2) Kampaye dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai "H-6 (enam)" sampai dengan "H-3 (tiga)" dari pelaksanaan pemungutan Suara.
- (3) Kampaye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Di lokasi yang telah disepakati oleh panitia pemilihan dengan Calon.
- (4) Kampaye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara panitia pemilihan dan calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan peraturan panitia yang mengatur Tata Tertib Kampaye.

- (6) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan.

Pasal 28

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

Bagian Ketiga TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara Pasal 29

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, panitia pemilihan melaksanakan :
 - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembaran surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada panitia pemilihan.

Paragraf 2 Perlengkapan Pemilihan Serentak Pasal 30

- (1) Kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan pemilihan penghulu serentak dianggarkan instansi terkait melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Perlengkapan pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kotak suara dengan spesifikasi :
 1. Dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai;
 2. Bentuk kotak suara sebagai berikut:
 - Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - Sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
 - Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Rokan Hilir warna hitam;
 - Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - Sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - Sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat.
 - Jenis karton double wall coating

- b. Bilik Pemungutan Suara dengan spesifikasi :
 - 1. Dibuat dari bahan karton double wall kedap air yang berkualitas baik dan merupakan barang habis pakai;
 - 2. Diberikan tulisan Kabupaten Rokan Hilir pada 3 (tiga) sisi vertikal;
 - 3. Sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
 - 4. Jenis karton double wall coating
- c. Surat suara dengan spesifikasi :
 - 1. Jenis kertas : HVS 80 gram (Non Security paper)
 - 2. Bentuk : Memanjang horizontal atau memanjang vertikal
 - 3. Foto calon : Berwarna berlatar belakang kuning
 - 4. Warna Kertas: Putih (minimal 90%)
 - 5. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Rokan Hilir.
 - 6. Di bawah lambang Kabupaten Rokan Hilir bertuliskan surat suara, Pemilihan Penghulu, nama Kepenghuluan, nama Kecamatan, kabupaten Rokan Hilir dan tahun pemilihan Penghulu.
 - 7. Dibawah gambar calon ditulis nama calon.
 - 8. Disudut kanan atas surat suara tercantum nama ketua dan sekretaris panitia tingkat kepenghuluan pemilihan Penghulu dan kolom tanda tangan.
 - 9. Ukuran foto calon penghulu menyesuaikan dengan jumlah calon.
- d. Alat Tulis Kantor (ATK) pemilihan penghulu serentak sebagai berikut :
 - 1. Kertas HVS
 - 2. Pena
 - 3. Spidol
 - 4. Stabilo
 - 5. Map
 - 6. Tinta Printer
 - 7. Stapler
 - 8. Binder Clip
 - 9. Amplop
 - 10. Isolaso
 - 11. Pisau Cutter
 - 12. Stiker Nomor kotak
 - 13. Tinta Sidik Jari
 - 14. Bantal dan Alan Pencoblosan
- e. Pakai seragam Panitia berwarna hitam orange, berbordier tulisan Pilkades serentak Kab. Rokan Hilir tampak belakang, tampak depan berbordier tulisan Panitia Pilkades.

Pasal 31

- (1) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dan bentuk kartu tanda pemilih sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pendistribusian Perlengkapan Pemilih Penghulu

Pasal 32

- (1) Pendistribusian bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK di sampaikan instansi terkait kepada Kecamatan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Kecamatan mendistribusikan bilik suara, kotak suara, surat suara dan ATK ke Kepenghuluan, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 33

- (1) Hari "H" pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dimulai pada pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib, atau sesuai hasil musyawarah dengan calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 34

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
 - c. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. Setelah menunjukkan kota suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel panitia Pemilihan;
 - e. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. Pemungutan suara;
 - g. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - h. Penghitungan suara;
 - i. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - j. Pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 35

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (2) Apabila undanga sudah sesuai, maka panitia pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 36

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
 (2) Panitia pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
 (2) Panitia pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 38

- (1) BPK, Panitia pemilihan, Calon dan saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
 (3) Apabila calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada panitia pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
 (4) Gambar atau Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
 (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, ketua panitia pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 39

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, panitia pemilihan mengumumkan:
 a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
 b. Kepada BPK, Panitia pemilihan, Calon, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.
 (3) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan dan Calon serta saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
 (4) Setelah Berita Acara pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan Suara.

Pasal 40

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;

- b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon Datuk Penghulu yang berhak dipilih;
 - d. Mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - e. Tidak dicoblos sama sekali;
 - f. Surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/ foto calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijejaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 5
Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pasal 41

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, panitia pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Panitia pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (3) Panitia melakukan beberapa hal, yaitu :
 - a. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan surat suara dilakukan dan selesai di TPS masing-masing;
- (5) Selanjutnya Penghitungan surat suara dilakukan dengan cara :
 - a. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
 - b. Surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk surat suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - c. Hasil penghitungan surat suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 42

- (1) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau calon, maka Hasil Penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPK sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada BPK dan Camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil Penghitungan Suara.

Bagian Keempat
TAHAPAN PENETAPAN

Paragraf 1
Calon Datuk Penghulu Terpilih
Pasal 43

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon pada Kepenghuluan dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Kepenghuluan dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Apabila masih terdapat suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon setelah proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) penentuan calon penghulu terpilih dilakukan dengan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Terpilih dan melaporkan kepada BPK tembusan Camat dilampirkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPK menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. Asli dan foto copy Berita Acara jalanya pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. Asli dan foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam Keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi pemilihan ulang);
 - e. Asli dan foto copy Berita Acara Hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - f. Asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan Datuk Penghulu, maka BPK menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPK juga tidak menetapkan hasil pemilihan Datuk Penghulu, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilampirkan kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Datuk Penghulu diserahkan kepada BPK dengan suatu Berita Acara.

- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Datuk Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Surat/Logistik lainnya.

Paragraf 2
Pengesahan dan Pelantikan
Pasal 46

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Datuk Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPK.
- (2) Apabila panitia pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Datuk Penghulu serta BPK tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 47

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Penghulu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Datuk Penghulu bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
"Demi Allah /Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penghulu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kepenghuluan, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

Pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Datuk Penghulu yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna Putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Paragraf 3
Pembubaran Panitia
Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPK setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.

- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan penghulu secara serentak dan pelantikan Penghulu terpilih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir melalui Intansi terkait.
- (2) Biaya pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya pengadaan bilik Suara, kotak suara, surat suara *pendistribusian dari Kabupaten ke Kecamatan, Honorarium dan biaya operasional panitia monitoring, Honorarium Petugas Linmas 2 (dua) orang per TPS pada saat pemilihan Penghulu serentak tahap I (pertama) serta biaya Pelantikan.*
- (3) Biaya pembuatan tempat pemungutan suara (bilik suara) Tambahan, Pembuatan APK, operasional penjemputan surat suara / kotak suara dan kelengkapan lainnya dari ke Kecamatan ke kepenghuluan, honorarium panitia pemilihan, pengawas di Kepenghuluan, Honorarium petugas pemutakhiran data pemilih/jumlah pemilih, Anggara Perjalanan Dinas dan ATK di Kepenghuluan pada saat pemungutan suara, makan minum, dokumentasi dan pelaporan hasil pemungutan suara dari Kepenghuluan ke Kecamatan dianggarkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Alokasi Dana Kepenghuluan masing-masing Kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (4) Biaya pengamanan Pemilihan Penghulu secara serentak tahap pertama terdiri dari :
- a. Pengamanan penyimpanan logistik pemilihan penghulu secara serentak di Kabupaten
 - b. Pengamanan dan pengawalan distribusi logistik Pemilihan Penghulu Secara Serentak dari Kabupaten ke kecamatan.
 - c. Pengamanan penyimpanan logistik di ke kecamatan sebelum pemilihan.
 - d. Petugas pengamanan pada hari "H" pelaksanaan pemilihan penghulu serentak per kepenghuluan.
 - e. Besaran anggaran biaya pengamanan pemilihan penghulu secara serentak, poin a,b,c dan d dibebankan pada APBD Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI
TIM PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 51

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Kabupaten.
- (2) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Penghulu, mencatat, merekapitulasi dan melaporkan hasil pemilihan Penghulu kepada Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD).

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 52

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman atas pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak di Kabupaten Rokan Hilir. Hal-hal lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan terhadap tahapan pemilihan Penghulu yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, dan tidak menyimpang dari jadwal hari H yang telah ditetapkan, Camat dapat mengambil langkah-langkah kondisional sehubungan situasi dan kondisi di Kepenghuluan yang bersangkutan, sepanjang diperlukan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

Drs. SURYA ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601110 198503 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR : 1 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK
DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016**

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA



SURAT SUARA
PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN..... KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016

1
NAMA CALON


2
NAMA CALON

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 1 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016



SURAT SUARA
PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016

1	
NAMA CALON	

2	
NAMA CALON	


3	
NAMA CALON	

BUPATI ROKAN HILIR,

tttd

SUYATNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
MOMOR : 1 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016




SURAT SUARA
PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN.....KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016

1		2		3		4	
NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON	

BUPATI ROKAN HILIR,
ttd
SUYATNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 1 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016



SURAT SUARA
PEMILIHAN PENGHULU
KEPENGHULUAN KECAMATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016

1		2		3		4		5	
NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON		NAMA CALON	

BUPATI ROKAN HILIR,
ttd
SUYATNO

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR : j Tahun 2016
 TANGGAL: 4 Januari 2016**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK
 DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016**

FORMAT DAN BENTUK KARTU TANDA PEMILIH

No. Pemilih : <p align="center">KARTU TANDA PEMILIH PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN..... KECAMATAN TAHUN 2016</p> Nama : Umur : Alamat : Blok RT RW	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">UNTUK PEMILIH</div> No. Pemilih : <p align="center">KARTU TANDA PEMILIH UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN KECAMATAN TAHUN 2016</p> Nama Pemilih : Tanggal Lahir : Umur : Alamat : Blok RT RW <p align="center">UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA :</p> Hari/Tanggal :, 2015 Waktu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB Tempat : No. Pintu : Catatan : Kartu Tanda Pemilih ini harus dibawa pada saat pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan <div style="text-align: right;"> 2016 PANITIA PEMILIHAN PENGHULU Ketua, </div>
<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> 2016 Yang menerima, </div> <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> Nama jelas	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2016 PANITIA PEMILIHAN PENGHULU Ketua, </div>

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO